

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Beragam upaya dan strategi telah dilakukan oleh para pelaku bisnis perbankan syariah untuk memperbesar tingkat pertumbuhan perbankan syariah. Mulai dari upaya sosialisasi, promosi produk, *direct marketing*, *sponsorship* hingga kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai, antara lain: (1) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah, (2) keterbatasan kualitas sumber daya, serta (3) kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain itu, belum diimplementasikan *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah juga berpengaruh pada tidak tercapainya *market share* tersebut. Penerapan *GCG* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah (Rahman El Junusi, 2012).

Industri perbankan syariah yang merupakan bagian dari penopang sektor riil, memiliki kewajiban dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG). Dalam Pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG,

berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini dikeluarkan disebabkan pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan, karena sudah tertera dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan Bank Syariah menerapkan *Good Corporate Governance* berdasarkan *shariah compliance* (kepatuhan syariah) untuk menghindari resiko reputasi Bank Syariah. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut, karena sudah didukung dari sisi regulasi. Dalam kerangka itulah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi

(Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya) (Ali Syukron, 2013).

Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance*, yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional (Rahman El Junusi, 2012).

GCG merupakan sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 105 yang berbunyi :

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*). Definisi ini menunjukkan untuk bisa memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko finansial maupun

reputasi (Akhmad Faozan, 2013). Karena fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan (Iqbal Sariyulus Nuh, 2012).

GCG pada lembaga keuangan syariah memiliki keunikan bila dibandingkan GCG pada lembaga keuangan konvensional, lebih disebabkan oleh kehadiran pihak yang berkepentingan dan memiliki resiko dengan sumber daya yang dititipkan diperusahaan dalam hal ini adalah pemegang saham dan penyeter modal sementara (*Investment Account Holders*) sebagai suatu kelompok *stakeholder* yang berkepentingan harus diakomodir dan dijaga. Khusus dalam entitas syariah dikenal adanya prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yakni keharusan bagi subjek hukum untuk menerapkan prinsip kejujuran, edukasi kepada masyarakat, kepercayaan, dan pengelolaan secara profesional.

Dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat (Akhmad Faozan, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Syariah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan

di institusi lembaga keuangan yang lain dengan kantor cabang yang berjumlah ratusan unit. Selain itu, tidak sedikit dari anggota DPS yang merangkap sebagai Dewan Syariah Nasional yang memiliki kesibukan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan menjadi pengurus di beberapa organisasi kemasyarakatan (Rahman El Junusi, 2012). Hal tersebut mengakibatkan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat terfokus mengawasi berjalannya mekanisme operasi Perbankan Syariah, sehingga OJK dan BI perlu mengkaji ulang peraturan dan persyaratan untuk menjadi seorang DPS. Seperti dalam kasus yang dikemukakan Nasrulloh Alfariisy Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Koentjoro, 2012), contoh nyata yang terjadi adalah saat ini muncul anggapan bahwa Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia sama dengan Bank Konvensional lainnya. Hal ini didasarkan pada tingkat bagi hasil atau bunga yang ketika dinominalkan pada akhir periode nilainya sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Nasrulloh Alfariisy terhadap nasabah suatu perbankan syariah mengenai transaksi yang dilakukan nasabah ketika melakukan pembiayaan maupun kredit di bank syariah maupun konvensional terlihat sama, jumlah cicilan perbulan di bank syariah terlihat lebih kecil dibandingkan bank konvensional akan tetapi ketika dipenghujung pelunasan ada beberapa administrasi yang seharusnya tidak ada di dalam awal kesepakatan.

Adanya komite Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah merupakan perwujudan pengawasan kegiatan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang *fiqh* muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya (Muhammad, 2011). DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siti Maria Wardayati (2011), untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penerapan *good corporate governance* pada bank Muamalat dengan menggunakan 6 (enam) indikator: *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairnes* dan *shariah compliance*, menunjukkan hasil bahwa *shariah compliance* merupakan indikator yang paling berpengaruh, sehingga dalam penerapan GCG di perbankan syariah, para pengelola bank syariah harus benar-benar merujuk kepada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat

agar dipercaya seluruh *stakeholders*. Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga pemenuhan prinsip syariah yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan GCG di perbankan syariah.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan penelitian berjudul “**IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PERAN DPS (DEWAN PENGAWAS SYARIAH) DALAM INSTANSI KEUANGAN ISLAM (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI).**”

1.2. Rumusan Masalah.

Perkembangan Institusi Keuangan Islam semakin meningkat khususnya Bank Syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Dari latar belakang penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu :

1. Karakteristik apa saja yang mempresentasikan GCG pada Institusi Keuangan Islam?

2. Bagaimana penerapan GCG oleh salah satu Institusi Keuangan Islam? dalam penelitian ini mengambil studi kasus pada Bank Syariah Mandiri.
3. Adakah perbedaan antara karakteristik elemen GCG pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional?
4. Bagaimana peran DPS dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*?

1.3. Batasan Masalah.

Karena luasnya cakupan Institusi Keuangan Islam yang dijadikan objek diterapkannya pedoman *Good Corporate Governance*, maka penelitian ini dibatasi pada Bank Umum Syariah yang merupakan salah satu Institusi Keuangan Islam yakni PT Bank Syariah Mandiri pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode singkat pelaporan tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui karakteristik *Good Corporate Governance* dalam Intitusi Keuangan Islam.
2. Mengetahui bagaimana contoh penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Mandiri.

3. Mengetahui apa saja perbedaan yang paling mendasar antara elemen *Good Corporate Governance* Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
4. Bagaimana peran DPS dalam Bank Syariah dalam pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.5. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan wawasan seputar Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam Institusi Keuangan Islam khususnya Perbankan Syariah.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan dan saran atau masukan bagi Bank Syariah Mandiri dalam Implementasi *Good Corporate Governance* dan peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam Instansi Keuangan Islam yang lebih baik dan benar.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan tentang Perbankan Syariah dan juga meyakinkan masyarakat untuk memilih Perbankan

Syariah dalam bertransaksi, menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri.

3. Bagi Penulis

Dapat mengetahui secara luas wawasan tentang Perbankan Syariah terutama Implementasi *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Perbankan Syariah. Menerapkan pengetahuan yang didapat pada saat perkuliahan.